

Hak Atas Pangan di Masa Pandemi *Coronavirus Disease Covid-19***Iin Karita Sakharina***Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. E-mail: ik.sakharina@gmail.com***Abstract**

It is a fundamental right that governments must fulfill their basic human rights without exception. Fulfilling food rights during the covid-19 pandemic is part of the state's civil rights obligation. The state should ensure the current time of the pandemic that no society will be hungry, nor will it be able to meet its basic needs for food rights, so that measures and policies are required to satisfy the country's food at this time of the pandemic, if the country fails, then that would be a human rights violation. The paper aims to see efforts made by countries in the implementation of countries' obligation to food rights.

Keywords: *Food Rights; Human Rights; The Civil Rights Obligation;*

Abstrak

Hak atas pangan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh Negara demi menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Terpenuhinya hak atas pangan di masa pandemi covid-19 ini adalah menjadi bagian dari kewajiban HAM Negara. Negara harus memastikan di masa pandemi yang juga melanda ini tidak akan ada masyarakat yang menderita kelaparan atau tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya akan hak atas pangan sehingga diperlukan langkah-langkah serta kebijakan yang diambil Negara untuk pemenuhan hak atas pangan di masa pandemi ini, jika Negara gagal maka itu berarti dapat disebut sebagai pelanggaran HAM. Tulisan ini bertujuan untuk melihat upaya yang dilakukan oleh Negara dalam implementasi kewajiban Negara terhadap hak atas pangan.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia; Hak Atas pangan; Kewajiban HAM Negara;*

1. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia atau yang biasa disingkat dengan HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri seorang manusia sejak ia lahir dan merupakan anugrah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengabaikan bahkan mencabut Hak Asasi ini, HAM ini merupakan pemberian Tuhan yang diberikan pada makhluknya sejak dalam kandungan ibu sampai dia terlahir dalam keadaan hidup. HAM bersifat universal artinya semua manusia memilikinya. Kemudian hak ini lalu diturunkan ke dalam hak dasar di mana hak

dasar ini dilakukan penegakan dan pemenuhan serta perlindungannya harus diserahkan pada Negara. Negara yang memegang peranan dalam mengatur hak-hak dasar ini dalam kehidupan warga negaranya untuk memastikan hak-hak ini bisa terpenuhi dengan baik serta tidak ada pelanggaran di dalamnya karena itu dibuatkan dalam instrumen hukum baik instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum nasional.

Sejak awal tahun 2020, hampir semua negara di dunia mengalami hal yang sama yaitu menghadapi virus yang disebut dengan virus Corona atau *Covid-19*. Virus ini mulai menyebar ke beberapa Negara, dimana awalnya hanya berada di China tepatnya di kota Wuhan¹, yang pertama kali merasakan adanya virus ini kemudian akhirnya satu persatu Negara di dunia, baik di Eropa, Amerika, Asia juga menjadi tempat penyebarannya Virus ini. Saat ini hampir bisa dikatakan tidak ada satupun Negara yang tidak terkena dengan virus yang menular dan mematikan ini, di mana penyebaran virus ini sangat cepat dapat menyerang beberapa orang sekaligus bahkan seluruh penduduk atau masyarakat yang ada di dalamnya.

Semua Negara di dunia akhirnya kelabakan dan harus mengambil tindakan untuk menyelamatkan warga negaranya dari mewabahnya virus mematikan ini, semua Negara harus menetapkan beberapa kebijakan di Negara masing-masing untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Beberapa Negara mulai melakukan tindakan seperti atau karantina wilayah yang dikenal dengan istilah *lock down*², banyak negara yang tidak memperbolehkan lagi warga negaranya untuk keluar dari negaranya dan juga menutup akses bagi warga negara lain untuk memasuki wilayah Negara. Penerbangan internasional maupun domestik ditutup untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, jalur transportasi darat, laut ditutup untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, sekolah-sekolah, universitas, juga ditutup, bahkan pusat-pusat perbelanjaan, kecuali untuk kebutuhan pangan dan obat-obatan yang bisa beroperasi. Semua dilakukan demi memutus mata rantai

¹Puti Yasmin. (2020). *Asal Usul Virus Corona Berasal, dari Mana Sebenarnya?*. <https://news.detik.com/berita/d-4966701/asal-usul-virus-corona-berasal-dari-mana-sebenarnya>. Diakses Minggu, 31 Mei 2020.

²Alodokter. (2020). *Memahami Istilah Lockdown yang Mencuat di Tengah Pandemi Virus Corona*. <https://www.alodokter.com/memahami-istilah-lockdown-yang-mencuat-di-tengah-pandemi-virus-corona>. Diakses Minggu, 31 Mei 2020.

penyebaran virus ini yang metode penyebarannya sangat cepat.³ Dunia sedang dilanda wabah penyakit yang belum ada obatnya, dan satu- satunya cara yang bisa dilakukan oleh semua pemimpin Negara dalam melindungi warga negaranya adalah dengan melakukan karantina wilayah atau *lock down* guna mencegah supaya virus ini tidak semakin menyebar di negaranya. Beberapa Negara yang melakukan *lock down* antara lain, Prancis, Inggris, Lebanon, Malaysia, pada akhir bulan Maret, tercatat ada 16 negara yang telah melakukan *lock down*.⁴

Indonesia termasuk Negara yang juga mengalami pandemi paling parah saat ini, sejak diumumkan oleh Pemerintah mengenai pasien pertama yang tertular Covid-19⁵, sampai saat ini jumlah orang yang terkena juga masih terus bertambah menjadi 24.538 orang, seperti diungkapkan oleh Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Republik Indonesia, Achmad Yurianto di Graha BNPB.⁶

Pemerintah Indonesia juga telah melakukan dan mengambil kebijakan dalam memutus mata rantai penyebaran virus Covid 19 ini. Adapun aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 ini adalah sebagai berikut:⁷

- 1) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocussing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- 2) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Covid-19*.

³Kompas.com. (2020). 5 Strategi Ini Dipakai Banyak Negara untuk Kendalikan Wabah Virus Corona. <https://www.kompas.com/global/read/2020/03/21/185539570/5-strategi-ini-dipakai-banyak-negara-untuk-kendalikan-wabah-virus-corona?page=all>. Diakses Jumat, 29 Mei 2020.

⁴Kompas.com. (2020). Update: Berikut 16 Negara yang Berlakukan Lockdown karena Virus Corona. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/24/164458865/update-berikut-16-negara-yang-berlakukan-lockdown-karena-virus-corona?page=all>. Diakses Jumat, 29 Mei 2020.

⁵Tim Detik.com. (2020). Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?. <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>. Diakses Jumat, 29 Mei 2020

⁶TribunTernate.com. (2020). Breaking News: Tambah 687, Jumlah Kasus Virus Corona di Indonesia Jadi 24.538 per 28 Mei 2020. <https://ternate.tribunnews.com/2020/05/28/breaking-news-tambah-687-jumlah-kasus-virus-corona-di-indonesia-jadi-24538-per-28-mei-2020>. Diakses Jumat, 29 Mei 2020.

⁷Toar Palilingan. (2020). Aspek Hukum dalam Penanganan Covid-19. <http://manadopost.id/read/2020/04/20/ASPEK-HUKUM-DALAM-DALAM-PENANGANAN-WABAH-COVID-19/67536>. Diakses Jumat, 29 Mei 2020.

- 3) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo.
- 5) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas PENCEPATAN PENANGANAN *Corona Virus Disease 2019*.
- 6) Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Berdasarkan UU No. 6 tahun 2018 dan Permenkes No. 9 tahun 2020, bentuk pembatasan dalam memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yakni: a) peliburan sekolah dan tempat kerja; b) pembatasan kegiatan keagamaan; c) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; e) pembatasan moda transportasi; dan f) pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan, disertai ancaman sanksi bagi yang melanggar.⁸ Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, sama halnya dengan kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara lain tentu berdampak besar bagi kehidupan masyarakatnya, ditutupnya sejumlah toko, pabrik, perusahaan secara tidak langsung berdampak pada kehidupan ekonomi sebagaimana masyarakatnya yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan, hilangnya pekerjaan sudah pasti berdampak pada kelangsungan hidup sehari-hari terutama pada pemenuhan hak atas pangan warga negara. Sebelum ini jumlah orang miskin yang tercatat dalam Badan Pusat Statistik Nasional adalah mencapai 25,14 juta jiwa atau sekitar 9,82% dari total penduduk⁹ dan yang menderita kelaparan di Indonesia juga sudah sangat banyak, berdasarkan laporan *Asian Development*

⁸Lbh Makassar. (2020). *Mengurai Pelanggaran HAM di Masa Pandemi Covid-19*. <http://lbhmakassar.org/publikasi/opini/mengurai-pelanggaran-ham-di-masa-pandemi-covid-19/>. Diakses Jumat, 29 Mei 2020.

⁹Viva Budy Kusnandar. (2020). *Inilah Sebaran Penduduk Miskin di Indonesia 2019*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/31/inilah-sebaran-penduduk-miskin-di-indonesia-2019>. Diakses Jumat, 29 Mei 2020.

Bank, antara tahun 2016-2018, sekitar 22 juta penduduk Indonesia menderita kelaparan¹⁰. Pada saat Pandemi ini berlangsung, maka orang yang kekurangan bahan makanan juga otomatis bertambah. Tidak adanya pemasukan tetap bagi sebagian warga masyarakat menyebabkan akses untuk memenuhi kebutuhan pokok akan pangan menjadi meningkat. Sebagaimana diberitakan di media online, bahwa di Serang Banten, seorang ibu warga Kelurahan Lontarbaru, Kecamatan/Kota Serang, Provinsi Banten, bernama Yuli Nurmelia (43), meninggal dunia diduga karena kelaparan akibat pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*. Ia wafat pada Senin 20 April 2020, sekira pukul 15.30 WIB. Ibu Yuli dan keluarga sebelumnya ramai diberitakan karena selama dua hari mengalami kelaparan. Mereka pun hanya bisa meminum air galon isi ulang dan singkong yang dimilikinya.¹¹

Menurut data dari *Asian Development Bank*, saat ini Indonesia menduduki peringkat 65 dari 113 negara dalam Indeks Ketahanan pangan Global yang dirilis oleh *Economist Intelligence Unit* tahun 2018 lalu. Ini menempatkan Indonesia di peringkat bawah di antara negara kawasan regional seperti Singapura (peringkat 1), Malaysia (peringkat 40), Thailand (peringkat 54), dan Vietnam (peringkat 62).¹² Jika melihat data yang di keluarkan ADB, Indonesia saat ini dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan dalam hak ketahanan pangan bahkan berada 3 peringkat dibawah Vietnam, padahal Indonesia sendiri sudah sejak lama terkenal sebagai Negara agraris namun kenyataannya dengan adanya penelitian ini bahwa semakin banyak saja orang yang tidak bisa mengakses bahan makanan dan menderita kelaparan setiap harinya. Tentu saja dalam masa pandemi ini, di mana aktivitas sosial masyarakat sangat dibatasi guna memutus penyebaran rantai virus *Covid-19* ini, maka akan semakin banyak lagi orang atau masyarakat yang akan menderita kelaparan dan kekurangan makanan.

Untuk itu maka Negara harus hadir sebagai bagian dari kewajiban Negara dalam pemenuhan HAM bagi warga negaranya terutama dalam hal pemenuhan

¹⁰Deutsche Welle. (2020). Laporan ADB: 22 Juta Orang Indonesia Menderita Kelaparan. <https://news.detik.com/dw/d-4776060/laporan-adb-22-juta-orang-indonesia-menderita-kelaparan>. Diakses Jumat, 29 Mei 2020

¹¹Rachmat Fahzry. (2020). *Musibah Kelaparan Melanda Dunia di Tengah Pandemi Covid-19*. <https://nasional.okezone.com/read/2020/04/24/337/2204105/musibah-kelaparan-melanda-dunia-di-tengah-pandemi-covid-19>. Diakses Minggu, 31 Mei 2020.

¹²Laporan A DB:22 Juta Orang Indonesia Menderita kelaparan

hak atas pangan karena hak atas pangan merupakan hak dasar yang harus terpenuhi sebagaimana tercantum dalam konsep Hak Asasi Manusia.

Membahas lebih lanjut maka yang menjadi pertanyaan dalam tulisan ini adalah Bagaimana kewajiban Negara dalam pemenuhan hak atas pangan bagi warga negaranya di masa Pandemi ini ?

2. Analisis

2.1 Hak Atas Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses persiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.¹³ Sementara hak atas makanan adalah hak asasi manusia dasar yang diakui dalam instrumen internasional, regional dan nasional. Hak asasi manusia diterima sebagai konsep universal, tak terpisahkan dan saling tergantung antar negara dan menekankan kesetaraan serta non diskriminasi antara negara dan manusia. Konsep hak asasi manusia tidak terkait dengan satu jenis sistem ekonomi, politik atau sosial. Hak atas makanan adalah salah satu yang paling penting di antara hak-hak lainnya. Tanpa hak atas makanan, semua hak asasi manusia lainnya memiliki nilai yang kecil. Begitu kelaparan menimpa manusia, kehidupan manusia yang menjadi inti dari hak asasi dapat punah karena hak asasi manusia dianggap sebagai nilai universal, kewajiban negara tidak terjadi hanya dalam yurisdiksinya, tetapi mungkin menjadi kewajiban internasional atau di luar wilayah yurisdiksinya.¹⁴

Untuk mendapatkan makanan, petani khususnya sangat bergantung pada aksesibilitas mereka ke tanah dan sumber daya produktif lainnya.

¹³ Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

¹⁴ Baslar K. The concept of Common Heritage Of Mankind In International Law, dalam tulisan Zuhra, A. (2019). Ketahanan Pangan dan Tanggung Jawab Negara Saat Konflik Bersenjata: Sebuah Tinjauan Hukum, *Jurnal Hukum Humaniter dan HAM*. Vol 1 No. 1. Hlm. 98-126.

Selain itu, pekerja yang mencari nafkah sebagai buruh upahan bergantung pada upah mereka untuk membeli makanan. Sayangnya, akan ada keadaan di mana beberapa orang tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri, karena alasan di luar kendali mereka. Keadaan ini dapat mencakup situasi seperti pengangguran, usia tua, sakit, cacat, bencana alam, dan perang. Karena alasan ini, instrumen universal atau program bantuan nasional atau regional akan menjadi alternatif yang diharapkan.¹⁵

Prinsip umum dari hak atas pangan adalah: *Pertama*, bahwa pemenuhan hak atas pangan rakyat adalah tanggung jawab negara. *Kedua*, ketahanan pangan hanya bisa dicapai jika ada kecukupan lahan bagi produksi pangan, distribusi yang baik, produksi pangan dan ketersediaan pangan yang dikonsumsi. Sementara ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik mutu dan jumlahnya, aman, merata dan terjangkau.¹⁶Jadi jika kita berbicara mengenai hak atas pangan maka sepenuhnya menjadi kewajiban Negara. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak atas pangan bagi setiap warga negaranya, karena ini merupakan bagian hak asasi manusia yang paling mendasar, tanpa terpenuhinya hak atas kelayakan pangan maka hak asasi lainnya akan sulit terpenuhi. Bisa dibayangkan bagaimana orang dapat bertahan hidup dan melakukan aktivitas lain jika dalam keadaan lapar.

Oleh karena itu maka Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak atas pangan masyarakatnya sebagaimana hak asasi manusia lainnya. Negara dibebani kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan dan gizi yang terjangkau dan memadai. Oleh karena itu, pengabaian terhadap pangan dan gizi ini sendirinya bisa dianggap sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh negara. Bahkan, ketika hak atas pangan

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Naiggolan, K. (2005). *Pengaturan & Realisasi Pemenuhan Hak Atas Pangan Yang Layak*. Jakarta: Komnas HAM.

diabaikan secara terus menerus, maka pelanggaran tersebut bisa disamakan dengan pemusnahan generasi secara laten (*silent genocide*).¹⁷

Pangan yang layak pada gilirannya dapat diuraikan menjadi beberapa elemen, kelayakan pasok pangan berarti bahwa jenis-jenis bahan pangan yang tersedia (secara nasional, di pasar-pasar lokal hingga level rumah tangga) harus dapat diterima secara kultural (sesuai dengan kultur pangan atau pantang makanan yang berlaku), selain dari itu, tersedianya pasok pangan harus memenuhi tuntutan gizi secara kuantitas (energi) dan kualitas (di mana tersedianya semua gizi utama, termasuk mikronutrisi seperti vitamin dan *iodine*) dan tak kalah pentingnya, aman (bebas dari faktor berbahaya dan tercemar) serta bagus kualitasnya (misalnya rasa dan bentuknya).¹⁸ Pangan yang layak di Indonesia adalah pangan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat dalam kuantitas dan kualitas yang cukup, misalnya beras, beras sebagai makan pokok yang hampir dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia harusnya beras dengan kualitas yang cukup bagus dan juga masih dalam keadaan yang baik, belum berbau atau telah disimpan dalam keadaan cukup lama. Sementara untuk dapat diterima secara kultural dan juga menghormati agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya, sehingga dalam penyediannya juga pemerintah harus memikirkan untuk menyediakan makanan yang layak dikonsumsi oleh warga negaranya dan tidak bertentangan dengan agama atau kepercayaan yang dianut, misalnya untuk masyarakat muslim, maka harus dipastikan ketersediaan makanan halal yang cukup dan layak, begitupun dengan masyarakat lain, karena ada agama atau kepercayaan tertentu yang tidak membolehkan penganutnya untuk mengkonsumsi makanan jenis tertentu, misalnya daging sapi bagi warga negara yang beragama Hindu.

2.2 Kewajiban HAM Negara Terhadap Pemenuhan Hak Atas Pangan

¹⁷Bina Desa. (2016). Kewajiban Negara dalam Hak Atas Pangan. <https://binadesa.org/kewajiban-negara-dalam-hak-atas-pangan/diaakses>. Diakses Jumat 29 Mei 2020.

¹⁸Kasim, I. (2001). *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Elsam.

Pemerintah Indonesia juga sudah meratifikasi Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya ini kedalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005¹⁹ bersamaan dengan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik kedalam Undang-Undang No 12 tahun 2005.²⁰ Kedua Kovenan ini memang sering disebut kovenan kembar, karena keduanya merupakan dua Instrumen penting dari HAM yang mengikat secara hukum dan biasa disebut dengan *bill of rights*, kedua kovenan ini memang dikeluarkan secara bersamaan oleh Komisi HAM PBB dan di sahkan secara bersamaan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi Majelis Umum 2200A (xxi) tertanggal 16 Desember 1976 dan mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976.

Konsekuensi dari ratifikasi kovenan internasional ini adalah berarti Indonesia telah menjadi *State Party* atau negara penandatangan dari kovenan internasional ini sehingga negara melalui pemerintah mempunyai kewajiban secara hukum internasional dalam mengimplementasikan isi dari kovenan tersebut termasuk di dalamnya adalah hak atas pangan bagi setiap warga negaranya.

Pemerintah memiliki kewajiban HAM dalam hal terpenuhinya hak untuk mendapatkan makanan dan terbebas dari rasa lapar bagi seluruh warga negaranya, tidak hanya di masa pandemi atau ketika wabah melanda, namun setiap saat Indonesia dituntut untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dan layak bagi warga negaranya.

Kewajiban HAM atas pangan ini meliputi menghormati, melindungi, dan memenuhi. Pada gilirannya, kewajiban untuk memenuhi mencakup kewajiban untuk memfasilitasi serta kewajiban menyediakan. Kewajiban melindungi berarti negara harus mengeluarkan peraturan-peraturan atau instrumen-instrumen hukum berkaitan pemenuhan hak atas pangan warganya yang berwawasan pada kepentingan masyarakat secara umum,

¹⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

²⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Sipil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik)

bukan hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu, serta melaksanakannya dengan dengan konsisten. Kewajiban untuk memenuhi, secara singkat berarti negara harus berperan aktif membantu warganya dalam upaya memenuhi hak atas pangannya, dengan tidak mengurangi hak atas pangan warganya yang lain. Negara harus memastikan setiap individu dalam wilayah hukumnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jika hal tersebut tidak dapat dilakukan mereka sendiri.²¹

Pasal 11 Kovenan ICESCR yang menyebutkan: *“The State Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing to continuous improvement living conditions. The State Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect, the essential importance of international cooperations based on free consent.”*²² Di mana dapat diartikan bahwa negara penandatanganan kovenan mengakui hak setiap orang atas standar hidup yang layak untuk dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan, makanan yang layak dan bergizi, pakaian serta perumahan untuk dapat melanjutkan hidupnya negara pihak akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan terealisasinya hak ini, mengakui efek dan kerjasama yang penting dengan berdasar pada kepentingan yang bebas.

Hak atas pangan yang layak, juga diatur dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), Pasal 25 ayat (1) bahwa:

“Everyone has the right to a standard of living adequate for health and well being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness,

²¹Bina Desa., *Op.cit.*

²²Brownlie, I & Gill, G. S. G. (2010). *Brownlie’s Documents On Human Rights*, 6th Edition. New York: Oxford University Press.

*disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.*²³

Sementara dalam penjelasan Komentar Umum dari Kovenan Internasional mengenai Hak Ekosob adalah bahwa dalam Pasal 11 ayat (2); Negara penandatangan mengakui bahwa langkah- langkah yang lebih cepat dan mendesak mungkin dibutuhkan untuk menjamin “Hak fundamental atas kebebasan dari kelaparan dan kekurangan gizi.” Hak Asasi Manusia atas bahan pangan yang layak mempunyai arti penting yang krusial untuk pemenuhan dari semua hak asasi. Ini berlaku untuk setiap orang; sehingga istilah dalam Pasal 11 ayat (1) yaitu “Untuk dirinya dan keluarganya, tidak bermaksud memberikan pembatasan dari daya berlakunya hak asasi ini kepada individu atau rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan.”²⁴

Sehingga melihat isi dari Kovenan Hak Ekosob yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 ditambah dengan penjelasan dari Komentar Umum No 12 Kovenan Hak Ekosob maka sudah sebagai Negara penandatangan, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa terpenuhinya hak atas pangan bagi seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali karena hak atas pangan merupakan bagian dari hak fundamental, di mana hak atas pangan memiliki arti penting dan krusial dalam pemenuhannya karena itu Negara peratifikasi harus menjamin semua warga negaranya tidak ada yang menderita kelaparan ataupun kesulitan dalam mengakses makana yang layak.

Di masa pandemi ini, di mana semua sektor kehidupan terdampak, tentunya pemenuhan hak atas pangan bagi masyarakat juga akan sangat besar dampaknya, bagi sebagian masyarakat Indonesia terutama masyarakat pada level ekonomi menengah ke bawah. Hal ini disebabkan karena adanya penutupan besar-besaran sejumlah toko, pabrik, tempat usaha dan

²³*Ibid.*

²⁴Komentar umum No 12 tahun 1999 tentang Hak atas Pangan Pada Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya 1976. Elsam. (2014). *Komentar Umum 12 Tentang Hak Atas Bahan Pangan yang Layak Pada Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (ICESCR)*. <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/komentar-umum-12-tentang-hak-atas-bahan-pangan-yang-layak-pada-komentar-umum-kovenan-internasional-hak-ekonomi-sosial-dan-budaya-icescr/>. Diakses Jumat, 29 Mei 2020.

sebagainya yang tentu saja berdampak pada kegiatan ekonomi di tengah masyarakat dan tentunya mengakibatkan banyak sejumlah orang yang terpaksa harus diberhentikan dari pekerjaannya atau kehilangan pekerjaan.

Kehilangan pekerjaan berarti kehilangan sumber penghasilan, dan hal ini berarti berdampak pada akses masyarakat terhadap bahan pangan, bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, cara mereka mendapatkan bahan makanan ataupun makanan dengan cara membeli, sehingga dengan tidak adanya pekerjaan maka akan berdampak pada daya beli masyarakat terhadap bahan makanan terutama makanan pokok, karena masyarakat yang tidak lagi memiliki pekerjaan maka tidak lagi mendapatkan uang untuk membeli bahan makanan,²⁵ dan jika ini dibiarkan maka akan terjadilah kelaparan bagi sebagian masyarakat yang tidak mampu lagi membeli bahan makanan. Untuk menghindari terjadinya kelaparan secara besar-besaran pada masyarakat Indonesia, maka pemerintah harus hadir dengan upaya dan segala kebijakannya untuk memastikan tidak ada masyarakat yang menderita kelaparan di tengah wabah yang sedang berlangsung ini, apalagi pada sejumlah kebijakan yang tengah diambil pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus *Covid-19* ini yaitu sejumlah Provinsi menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan ruang gerak untuk mencari pekerjaan dan juga untuk memenuhi kebutuhan hak atas makanannya menjadi lebih terbatas.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Said Abdullah selaku Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan bahwa “Pangan merupakan hak asasi bagi semua warga negara. Pemenuhan pangan menjadi tanggung jawab negara sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam diskusi bertajuk: “**Sistem dan Cadangan Pangan Komunitas di Tengah Pandemi**” itu, Said menegaskan, pengabaian

²⁵Elisa. (2020). [Rilis] *Urgen: Pemenuhan Hak atas Hunian yang Layak, Hak atas Pangan dan Hak atas Air di Tengah Pandemi Covid-19*. <https://rujak.org/rilisurgan-pemenuhan-hak-atas-hunian-layak-hak-atas-pangan-dan-hak-atas-air-di-tengah-pandemik-covid19/>. Diakses Jumat, 30 Mei 2020.

terhadap hak atas pangan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia oleh negara.²⁶

Komite hak ekosob beranggapan bahwa inti dari hak atas bahan pangan yang layak adalah :

1. Mekanisme Untuk Ketersediaan (*Availability*)

Ketersediaan bahan pangan dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makanan individu, bebas dari substansi yang merugikan serta bisa diterima dalam budaya setempat.

2. Akses (*Accessibility*)

Aksesibilitas bahan pangan itu berkesinambungan dan tidak mengganggu pemenuhan HAM lainnya.²⁷ Akses pangan juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu yang dapat diolahnya menjadi bahan makanan. Stabilitas pasok pangan dan akses pangan mengandaikan adanya lingkungan yang lestari, yang berarti bahwa terdapat kebijakan publik dan manajemen komunitas atas sumber daya alam yang telah mendukung persediaan pangan, dan juga ketahanan ekonomi dan sosial dalam hal kondisi dan mengamankan akses pangan.²⁸ Keberlangsungan ekonomi dan sosial menuntut pembagian pendapatan yang adil dan pasar yang efektif, termasuk dukungan informal berbagai masyarakat dan jaringan pengaman. Dukungan itu bisa berupa skim jaminan pengaman sosial masyarakat dan juga berbagai bentuk transaksi masyarakat, kegiatan-kegiatan swadaya dan jaringan solidaritas.²⁹

Sementara kewajiban Negara dalam HAM itu terdiri dari tiga bagian yaitu, kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi. Pada gilirannya, kewajiban untuk memenuhi mencakup kewajiban untuk memfasilitasi serta kewajiban untuk menyediakan.³⁰ Kewajiban untuk memfasilitasi dan menyediakan di sinilah yang harus digaris bawahi

²⁶ Suara Merdeka. (2020). *Lambung Komunitas Menjaga Pangan Tersedia di Saat Pandemi Covid-19*. <https://suaramerdeka.news/lambung-komunitas-menjaga-pangan-tersedia-di-saat-pandemi-covid-19/>. Diakses Jumat, 30 Mei 2020.

²⁷ Komentar Umum Nomor 12 Mengenai Hak Ekosob dalam Komnas HAM.

²⁸ Kasim, I. *Op.Cit.* Hlm. 102

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Elsam. *Op.cit.*

sebagai suatu kewajiban pemerintah dalam rangka memenuhi hak atas pangan masyarakatnya. Pemerintah harus memastikan masyarakat atau penduduknya untuk tidak menderita kelaparan dimasa pandemi ini dengan memfasilitasi dan menyediakan bahan makanan yang cukup. Tidak hanya jumlah pasokan makanan yang cukup di pasaran namun pemerintah harus memastikan bahwa semua orang yang berada di wilayahnya dapat mengakses bahan makanan ini dengan mudah, dapat membeli atau memperoleh bahan makanan ini dengan mudah, jika masyarakat yang terdampak akibat pandemi ini maka sebisa mungkin pemerintah memberikan bantuan bahan makanan pokok untuk mereka peroleh secara cuma-cuma untuk mengatasi ketidakmampuan membeli makanan dikarenakan tidak lagi memiliki pekerjaan dan penghasilan di masa pandemi ini.

Sebagaimana yang tercantum dalam Komentar Umum Nomor 12 Hak Ekosob, Nomor 14 bahwa kewajiban utamanya adalah untuk mengambil langkah-langkah untuk mencapai secara progresif perwujudan penuh dari hak atas bahan pangan. Ini membebaskan suatu kewajiban untuk bertindak secepat mungkin menuju tujuan itu. Setiap negara diwajibkan untuk menjamin semua orang di wilayahnya akses kepada bahan pangan pokok minimum yang memadai, layak dan aman secara gizi, untuk menjamin kebebasan mereka dari rasa lapar.³¹

Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (27), Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 mengenai bantuan pangan bahwa: “*Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan kerja sama internasional*”. Dalam masa pandemi ini di mana sebagian masyarakat mengalami kesulitan akan akses terhadap pemenuhan hak atas pangan dikarenakan tidak adanya pekerjaan, seperti yang telah dipaparkan di halaman sebelumnya, maka Bantuan Pangan terutama

³¹*Ibid.*

bantuan bahan makan pokok, kepada masyarakat wajib diberikan oleh pemerintah, untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kelaparan di masyarakat. Karena terjadinya kelaparan dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran HAM, baik yang sifatnya *omission*.³²

Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan,³³ dalam situasi seperti saat ini maka bisa dipastikan banyak rumah tangga atau masyarakat yang mengalami masalah pangan seperti yang tercantum dalam dalam UU No 18 tahun 2012, karena itu sudah menjadi kewajiban bagi Negara untuk tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan akan pangan bagi setiap warga negaranya dalam hal ini tentu harus dilakukan oleh Pemerintah.

3. Penutup

Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa di masa pandemi ini tidak akan ada masyarakat yang kekurangan makanan atau tidak bisa memperoleh makanan karena tidak punya uang untuk membeli. Selain itu pemerintah juga harus berkoordinasi mulai dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah dalam tingkatan yang paling rendah untuk memastikan bahwa bahan makanan dapat tersedia di seluruh wilayah Indonesia serta dapat diakses dengan mudah bagi semua warga Negara Indonesia tanpa terkecuali sebagaimana disebutkan undang-undang pangan bahwa ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Sehingga, Pemerintah Indonesia harus memastikan ketersediaan bahan makanan yang cukup untuk dapat diakses dan didistribusikan bagi semua penduduk di seluruh wilayah Republik Indonesia.

³² Pemerintah dengan sengaja melakukan pembiaran, membiarkan terjadinya kelaparan di masyarakat dengan tidak melakukan tindakan apa-apa.

³³ Pasal 1 ayat 28 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Brownlie, I & Gill, G. S. G. (2010). *Brownlie's Documents On Human Rights*, 6th Edition. New York: Oxford University Press.
- Kasim, I. (2001). *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Elsam
- Nainggolan, K. (2005). *Pengaturan & Realisasi Pemenuhan Hak Atas Pangan Yang Layak*. Jakarta: Komnas HAM.

Jurnal

- Zuhra, A. (2019). Ketahanan Pangan dan Tanggung Jawab Negara Saat Konflik Bersenjata: Sebuah Tinjauan Hukum. *Jurnal Hukum Humaniter dan HAM*. Vol. 1 No. 1.

Internet

- Alodokter. (2020). *Memahami Istilah Lockdown yang Mencuat di Tengah Pandemi Virus Corona*. <https://www.alodokter.com/memahami-istilah-lockdown-yang-mencuat-di-tengah-pandemi-virus-corona>. Diakses Minggu, 31 Mei 2020.
- Bina Desa. (2016). *Kewajiban Negara dalam Hak Atas Pangan*. <https://binadesa.org/kewajiban-negara-dalam-hak-atas-pangan/diaakses>. Diakses Jumat 29 Mei 2020.
- Deutsche Welle. (2020). *Laporan ADB: 22 Juta Orang Indonesia Menderita Kelaparan*. <https://news.detik.com/dw/d-4776060/laporan-adb-22-juta-orang-indonesia-menderita-kelaparan>. Diakses Jumat, 29 Mei 2020.
- Elisa. (2020). *[Rilis] Urgen: Pemenuhan Hak atas Hunian yang Layak, Hak atas Pangan dan Hak atas Air di Tengah Pandemi Covid-19*. <https://rujak.org/rilisurgen-pemenuhan-hak-atas-hunian-layak-hak-atas-pangan-dan-hak-atas-air-di-tengah-pandemik-covid19/>. Diakses Jumat, 30 Mei 2020.
- Elsam. (2014). *Komentar Umum 12 Tentang Hak Atas Bahan Pangan yang Layak Pada Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Ekonomi*



*Sosial**dan**Budaya*

(ICESCR). <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/komentar-umum-12-tentang-hak-atas-bahan-pangan-yang-layak-pada-komentar-umum-kovenan-internasional-hak-ekonomi-sosial-dan-budaya-icescr/>. Diakses Jumat, 29 Mei 2020.

Kompas.com. (2020). *Update: Berikut 16 Negara yang Berlakukan Lockdown karena Virus Corona*. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/24/164458865/update-berikut-16-negara-yang-berlakukan-lockdown-karena-virus-corona?page=all>. Diakses Jumat, 29 Mei 2020.

Kompas.com. (2020). *5 Strategi Ini Dipakai Banyak Negara untuk Kendalikan Wabah Virus Corona*. <https://www.kompas.com/global/read/2020/03/21/185539570/5-strategi-ini-dipakai-banyak-negara-untuk-kendalikan-wabah-virus-corona?page=all>. Diakses Jumat, 29 Mei 2020.

Lbh Makassar. (2020). *Mengurai Pelanggaran HAM di Masa Pandemi Covid-19*. <http://lbhmakassar.org/publikasi/opini/mengurai-pelanggaran-ham-di-masa-pandemi-covid-19/>. Diakses Jumat, 29 Mei 2020.

Puti Yasmin. (2020). *Asal Usul Virus Corona Berasal, dari Mana Sebenarnya?*. <https://news.detik.com/berita/d-4966701/asal-usul-virus-corona-berasal-dari-mana-sebenarnya>. Diakses Minggu, 31 Mei 2020.

Rachmat Fahzry. (2020). *Musibah Kelaparan Melanda Dunia di Tengah Pandemi Covid-19*. <https://nasional.okezone.com/read/2020/04/24/337/2204105/musibah-kelaparan-melanda-dunia-di-tengah-pandemi-covid-19>. Diakses Minggu, 31 Mei 2020.

Tim Detik.com. (2020). *Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?*. <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>. Diakses Jumat, 29 Mei 2020.

Toar Palilingan. (2020). *Aspek Hukum dalam Penanganan Covid-19*. <http://manadopost.id/read/2020/04/20/ASPEK-HUKUM-DALAM-DALAM-PENANGANAN-WABAH-COVID-19/67536>. Diakses Jumat, 29

- Tribun Ternate. (2020). *Breaking News: Tambah 687, Jumlah Kasus Virus Corona di Indonesia Jadi 24.538 per 28 Mei 2020*.
<https://ternate.tribunnews.com/2020/05/28/breaking-news-tambah-687-jumlah-kasus-virus-corona-di-indonesia-jadi-24538-per-28-mei-2020>.
Diakses Jumat, 29 Mei 2020.
- Suara Merdeka. (2020). *Lambung Komunitas Menjaga Pangan Tersedia di Saat Pandemi Covid-19*.<https://suaramerdeka.news/lambung-komunitas-menjaga-pangan-tersedia-di-saat-pandemi-covid-19/>. Diakses Jumat, 30 Mei 2020.
- Viva Budy Kusnandar. (2020). *Inilah Sebaran Penduduk Miskin di Indonesia 2019*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/31/inilah-sebaran-penduduk-miskin-di-indonesia-2019>. Diakses Jumat, 29 Mei 2020.